P U T U S A N

Nomor: 74/Pid.Sus/2015/PN.PGA

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Pagar Alam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap	:	YUSRI Bin ALIMIN;
Tempat lahir	:	Tanjung Jati;
Umur/tanggal lahir	:	23 tahun/ 22 Maret 1992;
Jenis kelamin	:	Laki-laki;
Kebangsaan	:	Indonesia;
Tempat tinggal	:	Desa Tanjung Rt.01 Kelurahan Tanjung Jati, Kecamatan Lintang Kanan, Kabupaten Empat Lawang;
Agama	:	Islam;
Pekerjaan	:	Petani;
Pendidikan	:	SMP (Tamat);

Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah / penetapan penahanan oleh :

1. Penyidik tanggal 09 Juni 2015 No. : SP.Han/29/VI/2015/Sat Reskrim, sejak tanggal 09 Juni 2015 sampai dengan tanggal 28 Juni 2015;
2. Perpanjangan Penuntut Umum tanggal 25 Juni 2015 No. : TH-25/N.6.15.6/Euh.1/06/2015, sejak tanggal 29 Juni 2015 sampai dengan tanggal 07 Agustus 2015;
3. Penuntut Umum tanggal 28 Juli 2015 No. : PRINT.TH-33/N.6.15.6/Euh.2/07/2015 sejak tanggal 28 Juli 2015 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2015;
4. Hakim Pengadilan Negeri Pagar Alam tanggal 04 Agustus 2015 No. : 71/Pen.Pid/2015/PN.PGA sejak tanggal 04 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 02 September 2015;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Pagar Alam tanggal 24 Agustus 2015 No. : 71/Pen.Pid/2015/PN.PGA sejak tanggal 03 September 2015 sampai dengan tanggal 01 November 2015;

Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum dan menolak untuk didampingi Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pagar Alam No. : 74/Pen.Pid/2015/PN.PGA tanggal 04 Agustus 2015, tentang Penunjukan Majelis Hakim yang akan memeriksa dan mengadili perkara tersebut;
2. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pagar Alam No. : 74/Pen.Pid/2015/PN.PGA tanggal 04 Agustus 2015, tentang hari dan tanggal persidangan;
3. Berkas perkara No. : 74/Pid.Sus/2015/PN.PGA atas nama terdakwa YUSRI Bin ALIMIN beserta seluruh lampirannya;

- Telah mendengar pembacaan surat dakwaan Penuntut Umum;
- Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa dipersidangan;
- Telah memperhatikan barang bukti perkara ini;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, terdakwa serta memperhatikan bukti-bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum No. Reg. Perkara : PDM-39/Euh/PGA/07/2015 tanggal 26 Agustus 2015 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **YUSRI Bin ALIMIN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"Membawa Senjata Tajam"***,** melanggar Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 sebagaimana dalam Surat Dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **YUSRI bin ALIMIN** dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan potong masa tahanan sementara, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
   - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau panjang kurang lebih 45 (empat puluh lima) centimeter terbuat dari besi berujung lancip bergagang kayu berwarna hitam bersarung kayu warna coklat ada lilitan tali yang terbuat dari plastik berwarna coklat;

     Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Membebani terdakwa **YUSRI Bin ALIMIN** untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut diatas, terdakwa tidak mengajukan nota pembelaan/pledooi hanya saja terdakwa mohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa atas permohonan terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan pidananya dan begitu pula terdakwa tetap pada permohonannya untuk meminta keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan No.Reg.Perkara : PDM-39/Euh/PGA/2015 tanggal 28 Juli 2015 sebagai berikut :

-----Bahwa Terdakwa **YUSRI Bin ALIMIN** pada hari Senin tanggal 08 Juni 2015 sekira Pukul 21.30 wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni Tahun 2015, bertempat di simpang Tanjong Aro Kec. Pagar Alam Utara Kota Pagar Alam atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pagar Alam, **Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk** berupa 1(satu) bilah senjata tajam jenis Pisau Panjang kurang lebih 45 CM (empat puluh lima Centimeter) terbuat dari besi berujung lancip bergagang kayu berwarna hitam bersarung kayu warna coklat ada lilitan tali yang terbuat dari plastik berwarna cokelat, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut.----------
---

------Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas Pihak Kepolisian Resort Pagar Alam melaksanakan giat Razia lalu melintaslah terdakwa dengan mengunakan sepeda motor berboceng 3(tiga) kesemuannya laki-laki dan pada saat itu terdakwa diposisi membawa sepeda motor, setelah memberhentikan ketiganya Saksi Doni Setiawan selaku Anggota Kepolisian lalu menayakan surat kendaraan dan tujuan pengendara sepeda motor, setelah bertanya kemudian dilanjutkan pemeriksaan akan tetapi pada saat sedang melakukan pemeriksaan, salah satu penumpang sepeda motor tersebut melarikan diri ke arah persawahan kemudian lalu saksi Doni Setiawan melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa dan menemukan 1(satu) bilah senjata tajam jenis Pisau Panjang kurang lebih 45 CM (empat puluh lima centimeter) terbuat dari besi berujung lancip bergagang kayu berwarna hitam bersarung kayu warna coklat ada lilitan tali yang terbuat dari plastik berwarna cokelat yang diselip di pinggang sebelah kiri dan dilakukan pemeriksaan juga terhadap teman terdakwa atas nama Eko Pero Bin Firman (dilakukan penuntutan secara terpisah) ditemukan juga 1(satu bilah) lalu anggota kepolisian melakukan pengamanan terhadap terdakwa dan dibawa ke Polres Pagar Alam.----------
---

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

------Bahwa Terdakwa pada saat membawa senjata tajam tersebut tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang dan tidak sedang dalam melaksanakan profesinya.----------

-----Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam Pidana dalam **Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 12 Tahun 1951**.----------

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan untuk pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum menghadirkan saksi-saksi yang didengarkan keterangannya di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi DONI SETIAWAN Bin RUDI HERNAWAN, menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :
   - Bahwa saksi tidak mengenal terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa;
   - Bahwa saksi adalah anggota Polri yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
   - Bahwa pada hari senin tanggal 08 Juni 2015 sekira jam 21.30 Wib saksi bersama-sama dengan saksi M. CHOLIK ARAHMAN Bin ARIS TOTELES, S.H. dan anggota kepolisian yang lainnya sedang melakukan razia kendaraan bermotor di Simpang Tanjung Aro Kelurahan Kuripan Babas, Kecamatan Pagar Alam Utara, Kota Pagar Alam tepatnya didepan dealer Yamaha;
   - Bahwa pada awalnya saksi M. CHOLIK ARAHMAN Bin ARIS TOTELES, S.H. melihat sepeda motor yang dikendarai terdakwa sedang melintas yang berbonceng tiga, lalu saksi M. CHOLIK ARAHMAN Bin ARIS TOTELES, S.H. memberhentikan sepeda motor tersebut, setelah diberhentikan saksi dan saksi M. CHOLIK ARAHMAN Bin ARIS TOTELES, S.H. lalu mendekati dan menanyai terdakwa mengenai kelengkapan surat kendaraan motor tersebut akan tetapi STNK yang ditunjukkan oleh terdakwa berbeda dengan sepeda motor yang dikendarai terdakwa. Setelah itu saksi menanyakan lagi tujuan dari terdakwa dan dijawab oleh terdakwa bahwa terdakwa akan membesuk neneknya yang sedang dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah Besemah Kota Pagar Alam;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa selanjutnya saat saksi bersama dengan saksi M. CHOLIK ARAHMAN Bin ARIS TOTELES, S.H. hendak melakukan penggeledahan terhadap terdakwa salah satu penumpang yang duduk dibagian belakang sepeda motor langsung melompat dan melarikan diri dan dikejar oleh anggota kepolisian yang lainnya sedangkan saksi bersama dengan saksi M. CHOLIK ARAHMAN Bin ARIS TOTELES, S.H. mengamankan terdakwa dan saksi EKO FERO ANDRIO LEO NARDO Bin FIRMAN H.;
- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau panjang kurang lebih 45 (empat puluh lima) centimeter terbuat dari besi berujung lancip bergagang kayu berwarna hitam bersarung kayu warna coklat ada lilitan tali yang terbuat dari plastik berwarna coklat yang diselipkan dipinggang sebelah kiri terdakwa;
- Bahwa menurut keterangan terdakwa membawa senjata tajam tersebut untuk jaga diri;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak kepolisian dan tidak memiliki izin dari Balai Purbakala karena bukan merupakan barang pustaka serta tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa pada saat itu;

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi M. CHOLIK ARAHMAN Bin ARIS TOTELES, S.H., yang keterangannya dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut :
   - Bahwa saksi tidak mengenal terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa;
   - Bahwa saksi adalah anggota Polri yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
   - Bahwa pada hari senin tanggal 08 Juni 2015 sekira jam 21.30 Wib saksi bersama-sama dengan saksi DONI SETIAWAN Bin RUDI HERNAWAN dan anggota kepolisian yang lainnya sedang melakukan razia kendaraan bermotor di Simpang Tanjung Aro Kelurahan Kuripan Babas, Kecamatan Pagar Alam Utara, Kota Pagar Alam tepatnya didepan dealer Yamaha;
   - Bahwa pada awalnya saksi melihat sepeda motor yang dikendarai terdakwa sedang melintas yang berbonceng tiga, lalu saksi memberhentikan sepeda motor tersebut, setelah diberhentikan saksi dan saksi DONI SETIAWAN Bin RUDI HERNAWAN lalu mendekati dan menanyai terdakwa mengenai kelengkapan surat kendaraan motor tersebut akan tetapi STNK yang ditunjukkan oleh terdakwa berbeda dengan sepeda motor yang dikendarai

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

terdakwa. Setelah itu saksi menanyakan lagi tujuan dari terdakwa dan dijawab oleh terdakwa bahwa terdakwa akan membesuk neneknya yang sedang dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah Besemah Kota Pagar Alam;

- Bahwa selanjutnya saat saksi bersama dengan saksi DONI SETIAWAN Bin RUDI HERNAWAN hendak melakukan penggeledahan terhadap terdakwa salah satu penumpang yang duduk dibagian belakang sepeda motor langsung melompat dan melarikan diri dan dikejar oleh anggota kepolisian yang lainnya sedangkan saksi bersama dengan saksi DONI SETIAWAN Bin RUDI HERNAWAN mengamankan terdakwa dan saksi EKO FERO ANDRIO LEO NARDO Bin FIRMAN H.;
- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau panjang kurang lebih 45 (empat puluh lima) centimeter terbuat dari besi berujung lancip bergagang kayu berwarna hitam bersarung kayu warna coklat ada lilitan tali yang terbuat dari plastik berwarna coklat yang diselipkan dipinggang sebelah kiri terdakwa;
- Bahwa menurut keterangan terdakwa membawa senjata tajam tersebut untuk jaga diri;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak kepolisian dan tidak memiliki izin dari Balai Purbakala karena bukan merupakan barang pustaka serta tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa pada saat itu;

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi EKO FERO ANDRIO LEO NARDO Bin FIRMAN H., menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :
   - Bahwa saksi adalah teman terdakwa;
   - Bahwa pada hari senin tanggal 08 Juni 2015 sekira jam 21.30 Wib saksi dirazia di Simpang Tanjung Aro Kelurahan Kuripan Babas, Kecamatan Pagar Alam Utara, Kota Pagar Alam tepatnya didepan dealer Yamaha oleh anggota kepolisian yang salah satunya adalah saksi DONI SETIAWAN Bin RUDI HERNAWAN dan saksi M. CHOLIK ARAHMAN Bin ARIS TOTELES, S.H.;
   - Bahwa pada awalnya saksi mengendarai sepeda motor bonceng tiga bersama dengan terdakwa dan saksi WIKO melihat sepeda motor yang dikendarai terdakwa sedang melintas yang berbonceng tiga, lalu saksi memberhentikan sepeda motor tersebut, setelah diberhentikan saksi dan saksi DONI SETIAWAN Bin RUDI HERNAWAN lalu mendekati dan menanyai terdakwa mengenai kelengkapan surat kendaraan motor tersebut akan tetapi STNK yang ditunjukkan oleh terdakwa berbeda dengan sepeda motor yang dikendarai

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

terdakwa. Setelah itu saksi menanyakan lagi tujuan dari terdakwa dan dijawab oleh terdakwa bahwa terdakwa akan membesuk neneknya yang sedang dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah Besemah Kota Pagar Alam;

- Bahwa selanjutnya saat saksi bersama dengan saksi DONI SETIAWAN Bin RUDI HERNAWAN hendak melakukan penggeledahan terhadap terdakwa salah satu penumpang yang duduk dibagian belakang sepeda motor langsung melompat dan melarikan diri dan dikejar oleh anggota kepolisian yang lainnya sedangkan saksi bersama dengan saksi DONI SETIAWAN Bin RUDI HERNAWAN mengamankan terdakwa dan saksi EKO FERO ANDRIO LEO NARDO Bin FIRMAN H.;
- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau panjang kurang lebih 45 (empat puluh lima) centimeter terbuat dari besi berujung lancip bergagang kayu berwarna hitam bersarung kayu warna coklat ada lilitan tali yang terbuat dari plastik berwarna coklat yang diselipkan dipinggang sebelah kiri terdakwa;
- Bahwa menurut keterangan terdakwa membawa senjata tajam tersebut untuk jaga diri;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak kepolisian dan tidak memiliki izin dari Balai Purbakala karena bukan merupakan barang pustaka serta tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa pada saat itu;

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi yang meringankan baginya (*a de* charge) maka selanjutnya di dengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari senin tanggal 08 Juni 2015 sekira jam 21.30 Wib saksi DONI SETIAWAN Bin RUDI HERNAWAN bersama-sama dengan saksi M. CHOLIK ARAHMAN Bin ARIS TOTELES, S.H. dan anggota kepolisian yang lainnya sedang melakukan razia kendaraan bermotor di Simpang Tanjung Aro Kelurahan Kuripan Babas, Kecamatan Pagar Alam Utara, Kota Pagar Alam tepatnya didepan dealer Yamaha;
- Bahwa pada awalnya saksi M. CHOLIK ARAHMAN Bin ARIS TOTELES, S.H. melihat sepeda motor yang dikendarai terdakwa sedang melintas yang berbonceng tiga, lalu saksi M. CHOLIK ARAHMAN Bin ARIS TOTELES, S.H. memberhentikan sepeda motor tersebut, setelah diberhentikan saksi DONI SETIAWAN Bin RUDI HERNAWAN dan saksi M. CHOLIK ARAHMAN

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Bin ARIS TOTELES, S.H. lalu mendekati dan menanyai terdakwa mengenai kelengkapan surat kendaraan motor tersebut akan tetapi STNK yang ditunjukkan oleh terdakwa berbeda dengan sepeda motor yang dikendarai terdakwa. Setelah itu saksi DONI SETIAWAN Bin RUDI HERNAWAN menanyakan lagi tujuan dari terdakwa dan dijawab oleh terdakwa bahwa terdakwa akan membesuk neneknya yang sedang dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah Besemah Kota Pagar Alam;

- Bahwa selanjutnya saat saksi DONI SETIAWAN Bin RUDI HERNAWAN bersama dengan saksi M. CHOLIK ARAHMAN Bin ARIS TOTELES, S.H. hendak melakukan penggeledahan terhadap terdakwa salah satu penumpang yang duduk dibagian belakang sepeda motor langsung melompat dan melarikan diri dan dikejar oleh anggota kepolisian yang lainnya sedangkan saksi DONI SETIAWAN Bin RUDI HERNAWAN bersama dengan saksi M. CHOLIK ARAHMAN Bin ARIS TOTELES, S.H. mengamankan terdakwa dan saksi EKO FERO ANDRIO LEO NARDO Bin FIRMAN H.;
- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau panjang kurang lebih 45 (empat puluh lima) centimeter terbuat dari besi berujung lancip bergagang kayu berwarna hitam bersarung kayu warna coklat ada lilitan tali yang terbuat dari plastik berwarna coklat yang diselipkan dipinggang sebelah kiri terdakwa;
- Bahwa terdakwa membawa senjata tajam tersebut untuk jaga diri;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak kepolisian dan tidak memiliki izin dari Balai Purbakala karena bukan merupakan barang pustaka serta tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa pada saat itu;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dakwaan selain mengajukan bukti saksi di persidangan Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau panjang kurang lebih 45 (empat puluh lima) centimeter terbuat dari besi berujung lancip bergagang kayu berwarna hitam bersarung kayu warna coklat ada lilitan tali yang terbuat dari plastik berwarna coklat;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pagar Alam Nomor : 109/Pen.Pid/2015/PN.PGA tertanggal 01 Juli 2015 yang mana barang bukti tersebut di persidangan telah dibenarkan oleh para saksi serta terdakwa karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari senin tanggal 08 Juni 2015 sekira jam 21.30 Wib saksi DONI SETIAWAN Bin RUDI HERNAWAN bersama-sama dengan saksi M. CHOLIK ARAHMAN Bin ARIS TOTELES, S.H. dan anggota kepolisian yang lainnya sedang melakukan razia kendaraan bermotor di Simpang Tanjung Aro Kelurahan Kuripan Babas, Kecamatan Pagar Alam Utara, Kota Pagar Alam tepatnya didepan dealer Yamaha;
- Bahwa benar pada awalnya saksi M. CHOLIK ARAHMAN Bin ARIS TOTELES, S.H. melihat sepeda motor yang dikendarai terdakwa sedang melintas yang berbonceng tiga, lalu saksi M. CHOLIK ARAHMAN Bin ARIS TOTELES, S.H. memberhentikan sepeda motor tersebut, setelah diberhentikan saksi DONI SETIAWAN Bin RUDI HERNAWAN dan saksi M. CHOLIK ARAHMAN Bin ARIS TOTELES, S.H. lalu mendekati dan menanyai terdakwa mengenai kelengkapan surat kendaraan motor tersebut akan tetapi STNK yang ditunjukkan oleh terdakwa berbeda dengan sepeda motor yang dikendarai terdakwa. Setelah itu saksi DONI SETIAWAN Bin RUDI HERNAWAN menanyakan lagi tujuan dari terdakwa dan dijawab oleh terdakwa bahwa terdakwa akan membesuk neneknya yang sedang dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah Besemah Kota Pagar Alam;
- Bahwa benar selanjutnya saat saksi DONI SETIAWAN Bin RUDI HERNAWAN bersama dengan saksi M. CHOLIK ARAHMAN Bin ARIS TOTELES, S.H. hendak melakukan penggeledahan terhadap terdakwa salah satu penumpang yang duduk dibagian belakang sepeda motor langsung melompat dan melarikan diri dan dikejar oleh anggota kepolisian yang lainnya sedangkan saksi DONI SETIAWAN Bin RUDI HERNAWAN bersama dengan saksi M. CHOLIK ARAHMAN Bin ARIS TOTELES, S.H. mengamankan terdakwa dan saksi EKO FERO ANDRIO LEO NARDO Bin FIRMAN H.;
- Bahwa benar setelah dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau panjang kurang lebih 45 (empat puluh lima) centimeter terbuat dari besi berujung lancip bergagang kayu berwarna hitam bersarung kayu warna coklat ada lilitan tali yang terbuat dari plastik berwarna coklat yang diselipkan dipinggang sebelah kiri terdakwa;
- Bahwa benar terdakwa membawa senjata tajam tersebut untuk jaga diri;
- Bahwa benar terdakwa tidak memiliki izin dari pihak kepolisian dan tidak memiliki izin dari Balai Purbakala karena bukan merupakan barang pustaka serta tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa pada saat itu;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Tunggal yaitu melanggar Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951;

Menimbang, bahwa bunyi ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 adalah sebagai berikut : *"Barang siapa yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk (slag-, steek-, ofstootwapen), dihukum dengan hukuman penjara setinggi-tingginya sepuluh tahun".*

Menimbang, bahwa Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Ad. 1. Unsur Barang siapa ;

Menimbang, bahwa unsur "*barang siapa"* bukan merupakan unsur delik, melainkan unsur pasal yang menunjuk kepada setiap orang selaku subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang didakwa telah melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan unsur "*barang siapa"* tersebut akan selalu melekat pada setiap unsur delik sehingga dengan demikian ia akan terpenuhi apabila semua unsur deliknya juga terpenuhi dan pelakunya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana di depan hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan seorang bernama YUSRI Bin ALIMIN yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan pra penuntutan kemudian dihadapkan sebagai terdakwa di persidangan, dan ternyata telah mengakui bahwa identitasnya bersesuaian dengan identitas terdakwa sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum, selain itu juga selama pemeriksaan di persidangan terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani, mampu menjawab dan menanggapi hal-hal yang dikemukakan kepadanya, sehingga haruslah dianggap mampu bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur *"barang siapa"* telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *"tanpa hak"* adalah tidak memiliki alas atau dasar hak, atau tidak berwenang untuk melakukan suatu perbuatan yang dilarang tanpa adanya alasan yang sah menurut hukum untuk melakukan suatu perbuatan, atau tidak memiliki izin yang diberikan oleh suatu otoritas atau kekuasaan (negara dan/atau instansi yang berwenang) dalam hal suatu perbuatan ditentukan dapat dilakukan dengan terlebih dahulu mendapat izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa mengenai perbuatan yang dimaksud dalam unsur tersebut bersifat alternatif, sehingga disesuaikan dengan fakta yang diperoleh dalam persidangan dan apabila salah satu unsur perbuatan tersebut telah terbukti maka unsur perbuatan selebihnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *"senjata tajam atau senjata penusuk"* adalah senjata yang berujung runcing atau tajam yang dapat dipergunakan untuk menusuk dan/atau melukai orang lain yang terkena olehnya, sedangkan yang dimaksud dengan *"senjata pemukul"* adalah senjata yang dapat digunakan untuk melukai orang lain dengan memukulkan kepada korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi DONI SETIAWAN Bin RUDI HERNAWAN, saksi M. CHOLIK ARAHMAN Bin ARIS TOTELES, S.H. dan saksi EKO FERO ANDRIO LEO NARDO Bin FIRMAN H. diketahui bahwa pada hari senin tanggal 08 Juni 2015 sekira jam 21.30 Wib para saksi melakukan razia di Simpang Tanjung Aro Kelurahan Kuripan Babas, Kecamatan Pagar Alam Utara, Kota Pagar Alam tepatnya didepan dealer Yamaha yang pada awalnya saksi M. CHOLIK ARAHMAN Bin ARIS TOTELES, S.H. melihat sepeda motor yang dikendarai terdakwa sedang melintas yang berbonceng tiga, lalu saksi M. CHOLIK ARAHMAN Bin ARIS TOTELES, S.H. memberhentikan sepeda motor tersebut, setelah diberhentikan saksi DONI SETIAWAN Bin RUDI HERNAWAN dan saksi M. CHOLIK ARAHMAN Bin ARIS TOTELES, S.H. lalu mendekati dan menanyai terdakwa mengenai kelengkapan surat kendaraan motor tersebut akan tetapi STNK yang ditunjukkan oleh terdakwa berbeda dengan sepeda motor yang dikendarai terdakwa. Setelah itu saksi DONI SETIAWAN Bin RUDI HERNAWAN menanyakan lagi tujuan dari terdakwa dan dijawab oleh terdakwa bahwa terdakwa akan membesuk neneknya yang sedang dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah Besemah Kota Pagar Alam selanjutnya saat saksi DONI SETIAWAN Bin RUDI HERNAWAN bersama dengan saksi M. CHOLIK ARAHMAN Bin ARIS TOTELES, S.H. hendak melakukan penggeledahan terhadap terdakwa salah satu penumpang yang duduk dibagian belakang sepeda motor langsung melompat dan melarikan diri dan dikejar oleh anggota kepolisian yang lainnya sedangkan saksi DONI SETIAWAN Bin RUDI HERNAWAN bersama dengan saksi M. CHOLIK ARAHMAN Bin ARIS TOTELES, S.H. mengamankan terdakwa dan saksi EKO FERO ANDRIO LEO NARDO Bin FIRMAN H.. Setelah dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau panjang kurang lebih 45 (empat puluh lima) centimeter terbuat dari besi berujung lancip bergagang kayu berwarna hitam bersarung kayu warna coklat ada lilitan tali yang terbuat dari plastik berwarna coklat yang diselipkan dipinggang sebelah kiri terdakwa dan pada saat saksi DONI SETIAWAN Bin RUDI HERNAWAN dan saksi M. CHOLIK ARAHMAN Bin ARIS TOTELES, S.H. menanyakan kepada terdakwa perihal maksud dan tujuan terdakwa membawa senjata tajam tersebut terdakwa menjawab bahwa senjata tajam tersebut terdakwa gunakan untuk berjaga-

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

jaga/menjaga diri sehingga senjata tajam yang dibawa oleh terdakwa tersebut tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa sehari-hari dan ketika saksi DONI SETIAWAN Bin RUDI HERNAWAN dan saksi M. CHOLIK ARAHMAN Bin ARIS TOTELES, S.H. menanyakan kepada terdakwa mengenai izin membawa senjata tajam, terdakwa menyatakan bahwa terdakwa membawa senjata tajam tersebut tanpa izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa keterangan saksi DONI SETIAWAN Bin RUDI HERNAWAN, saksi M. CHOLIK ARAHMAN Bin ARIS TOTELES, S.H. dan saksi EKO FERO ANDRIO LEO NARDO Bin FIRMAN H. tersebut juga bersesuaian dengan keterangan terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa pada hari senin tanggal 08 Juni 2015 sekira jam 21.30 Wib para saksi melakukan razia di Simpang Tanjung Aro Kelurahan Kuripan Babas, Kecamatan Pagar Alam Utara, Kota Pagar Alam tepatnya didepan dealer Yamaha dan terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian karena terdakwa membawa senjata tajam dari rumah terdakwa yang di Kabupaten Empat Lawang dan senjata tajam tersebut terdakwa selipkan dipinggang sebelah kiri terdakwa;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau panjang kurang lebih 45 (empat puluh lima) centimeter terbuat dari besi berujung lancip bergagang kayu berwarna hitam bersarung kayu warna coklat ada lilitan tali yang terbuat dari plastik berwarna coklat yang dibenarkan oleh para saksi dan juga terdakwa sebagai senjata tajam yang dibawa oleh terdakwa pada saat kejadian;

Menimbang, bahwa terdakwa telah menerangkan bahwa pada saat kejadian terdakwa membawa senjata tajam jenis kuduk tersebut dengan tujuan untuk menjaga diri dan senjata tajam tersebut tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa sehari-hari sehingga terdakwa dapat disimpulkan **telah membawa senjata tajam tidak pada tempatnya;**

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan terdakwa diketahui bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak atau instansi yang berwenang untuk membawa, menguasai atau memiliki senjata tajam jenis kuduk tersebut meskipun terdakwa tahu bahwa membawa, menguasai atau memiliki senjata tajam yang tidak pada tempatnya adalah dilarang oleh undang-undang;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur *"tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya,*

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari Pasal Dakwaan Dakwaan Tunggal Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa **telah terbukti secara sah dan menyakinkan** bersalah melakukan tindak pidana **"***tanpa hak menguasai, membawa, memiliki senjata tajam atau penusuk"* ;

Menimbang, bahwa dari fakta yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggungan jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena tujuan pemidanaan bukanlah untuk balas dendam melainkan lebih dimaksudkan sebagai pendidikan agar terdakwa benar-benar menyadari kesalahannya serta sebagai pelajaran bagi orang lain agar tidak melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang dilakukan terdakwa, oleh karena itu hukuman yang akan dijatuhkan kepada terdakwa dianggap telah cukup adil dan setimpal dengan kesalahannya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri terdakwa maka terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, disamping itu Majelis Hakim tidak menemukan alasan untuk tidak mengurangkan masa penangkapan dan penahanan tersebut maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP masa penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan terhadap diri terdakwa akan melebihi dari masa penahanan yang dialaminya disamping itu Majelis tidak menemukan alasan-alasan untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan maka berdasarkan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau panjang kurang lebih 45 (empat puluh lima) centimeter terbuat dari besi berujung lancip bergagang kayu berwarna hitam bersarung kayu warna coklat ada lilitan tali yang terbuat dari plastik berwarna coklat oleh karena telah diakui sebagai milik terdakwa dan terdapat kekhawatiran barang bukti tersebut akan dipergunakan lagi untuk melakukan tindak pidana maka berdasarkan Pasal 39 KUHPidana jo. Pasal 46 ayat (2) KUHAP perlu ditetapkan barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan akan ditentukan statusnya dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa jujur di persidangan dan mengakui terus terang perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- Terdakwa menyesali perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana dimana sebelumnya ia tidak meminta untuk dibebaskan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 KUHAP kepada terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan, Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan bahwa terdakwa **YUSRI Bin ALIMIN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***"Secara Tanpa Hak Membawa Senjata Penusuk"***;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **YUSRI Bin ALIMIN** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
   - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau panjang kurang lebih 45 (empat puluh lima) centimeter terbuat dari besi berujung lancip bergagang kayu berwarna hitam bersarung kayu warna coklat ada lilitan tali yang terbuat dari plastik berwarna coklat,

   Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebankan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pagar Alam pada hari **Rabu**, tanggal **02 September 2015**, oleh kami **ARIF INDRIANTO, S.H., M.H.** selaku Hakim Ketua Majelis didampingi oleh **M. BUDI DARMA, S.H., M.H.** dan **SHELLY NOVERIYATI S., S.H.** masing-masing selaku Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh **MOHD. SOBIRIN, S.H.** selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pagar Alam, serta dihadiri **M. ARIEF YUNANDI, S.H.,** selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pagar Alam dan terdakwa.

Hakim Anggota,	Hakim Ketua,
M. BUDI DARMA, S.H., M.H.	**ARIF INDRIANTO, S.H., M. H.**
SHELLY NOVERIYATI S., S.H.	

Panitera Pengganti,

MOHD. SOBIRIN, S.H.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)